

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 080/HK.01.01/K.BB-06/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka aktivitas pengawasan Kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur Nomor: 331.1/213/SATPOLPP/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Penyampaian

Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK);

- 9. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 551/867/Dishub/IV/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Hal Penyampaian Permintaan Nama Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK); dan
- 10. Surat Polres Belitung Timur Nomor: B/674/VIII/RES./2024 tanggal 30 Agustus 2024 Hal Pengiriman nama Anggota Pokja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana Diktum KESATU adalah melakukan aktivitas pengawasan terhadap Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana tercantum di lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 05 September 2024

KETUA,

DANNY SUGARA

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Ihsan Jaya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Dony Setiawan, S.E., M.Han.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Rindu Simanjuntak, S.Si NIP.199802162022032003 Penata Muda/III.A	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Syeila Rahmadani, S.H. NIP.199701162024212026 IX	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Aristo Yulizar, S.H. NIP.197307112006041002 Pembina/IV.A	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Bustari, ST NIP.197902052006041006 Pembina/IV.A	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Syamsuardi, S.IP NIP.198209172010011012 Penata TK.1/III.d	Kepala Seksi Tibumtranmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Nurhandika Dwi Putra, S.STP NIP.199207222014041002 Penata TK.1/III.d	Kepala Seksi Gakkumda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Bripka Ibnu Muakhiri, S.H NRP.87111242	BA Sat Reskrim Polres Belitung Timur	Anggota
12.	Brigpol Dedi Supriyadi, S.H NRP.94120965	BA Sat Reskrim Polres Belitung Timur	Anggota